

ABSTRAK PERATURAN

PERLAKUAN PERPAJAKAN - E-COMMERCE - TRANSAKSI PERDAGANGAN
2018

PERMENKEU RI NOMOR 210/PMK.010/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1855)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS
TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)

ABSTRAK : - bahwa dengan meningkatnya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), perlu menjaga perlakuan yang setara antara perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) dan perdagangan konvensional serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*ECommerce*);

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999); UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); Perpres RI No. 74 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 176);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup pengaturan perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) dalam Peraturan Menteri ini meliputi Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas transaksi di dalam Daerah Pabean, dan Bea Masuk dan/atau PDRI atas Impor barang.

Diatur pula ketentuan mengenai Perlakuan untuk memberitahukan NPWP bagi Pedagang atau Penyedia Jasa dan Penguahan PKP bagi Penyedia *Platform Marketplace*, Perlakuan Perpajakan bagi Pedagang dan Penyedia Jasa, Perlakuan Perpajakan bagi Penyedia *Platform Marketplace*, Perlakuan Impor Barang yang Transaksinya Dilakukan melalui Penyedia *Platform Marketplace*, Perlakuan bagi Penyedia *Platform Marketplace*, dan Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan Penyedia *Platform Marketplace*.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.